



**SAMBUTAN**  
**KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PADA ACARA SERTIFIKASI ARSIPARIS**  
**BIDANG KOMPETENSI PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS**  
**JAKARTA, 10 NOVEMBER 2015**

**Yang saya hormati Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;**

**Yang saya bangakan para peserta Sertifikasi Arsiparis yang saya cintai dan saya banggakan.**

**Serta para hadirin dan tamu undangan yang berbahagia.**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dan mengikuti kegiatan Sertifikasi Arsiparis Bidang Kompetensi Pengelolaan Arsip Dinamis yang akan dilaksanakan mulai hari ini, Selasa, tanggal 10 November Tahun 2015 hingga Rabu, tanggal 11 Noveber Tahun 2015.

**Bapak/Ibu peserta sertifikasi serta hadirin yang berbahagia,**

Dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan kearsipan secara nasional perlu didukung dengan sumber daya kearsipan yang berkualitas dan

memadai sesuai dengan kebutuhan dan standar yang telah ditetapkan. Salah satu sumber daya kearsipan diperlukan adalah sumber daya manusia kearsipan, khususnya Jabatan Fungsional Arsiparis. Keberadaan Jabatan Fungsional Arsiparis dalam penyelenggaraan kearsipan turut menentukan/menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Oleh karena demikian perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kearsipan yang tepat dan searah dengan Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

**Bapak/Ibu peserta sertifikasi serta hadirin yang berbahagia,**

Sesuai dengan amanat dan semangat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menganut merit system, seiring dengan reformasi birokrasi yang diikuti dengan revolusi mental, diharapkan terjadi pergeseran dan perubahan yang mendasar dalam tata kelola sumber daya manusia aparatur yang diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang adil, dinamis, dan kompetitif sekaligus mengatasi *low performance* dan patologi birokrasi, sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja, produktivitas dan kualitas pelayanan publik. Guna mendukung untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan modern. Oleh karenanya Manajemen Sumber Daya Manusia aparatur yang efektif dan efisien yang berdasarkan pada **kualifikasi, kompetensi, dan kinerja** merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi.

**Bapak/Ibu peserta sertifikasi serta hadirin yang berbahagia,**

Pada era sekarang dan masa depan masalah dan pengukuran kompetensi dan kinerja merupakan isu aktual dan masalah yang mendasar dalam sistem merit (sistem meritokrasi) yang harus dihadapi dan disikapi dengan bijak dan cerdas oleh semua elemen birokrasi, termasuk instansi pembina jabatan fungsional dan instansi pengguna serta Arsiparis. Baik di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah dan perguruan tinggi serta pemangku kepentingan lainnya.

Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang profesional dan berkompoten yang sesuai dengan kebutuhan, maka perlu didukung dengan proses penilaian/pengukuran kinerja dan kompetensi secara obyektif, adil, dan transparan. Secara yuridis normatif, penilaian/pengukuran kinerja dan kompetensi telah ditegaskan dalam Undang-Undang ASN dan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya terkait dengan jabatan fungsional tertentu. Demikian juga pengukuran kompetensi dan kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis telah diatur dalam peraturan perundangan kearsipan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis.

**Bapak/Ibu peserta sertifikasi serta hadirin yang berbahagia,**

Pengukuran kompetensi bagi JFA memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan pengakuan secara formal terhadap kompetensi aktual Jabatan Fungsional Arsiparis. Baik terhadap kompetensi teknis/*hardcompetency*, kompetensi manajerial/ *softcompetency* dan kompetensi sosial budaya. Disamping itu untuk memelihara dan

meningkatkan kompetensi yang dipersyaratkan dalam melaksanakan tugas di bidang kearsipan.

Arah kebijakan pengukuran kompetensi bagi Jabatan Fungsional Arsiparis dilakukan dalam jabatan dan dalam kompetensi tertentu. Pengukuran kompetensi dalam jabatan dilakukan sebelum menduduki jabatan Arsiparis setingkat lebih tinggi atau "*prajabatan*". Artinya bahwa pengukuran kompetensi ini merupakan syarat untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi (tidak termasuk pada pengangkatan pertama utk mengisi formasi CPNS). Sedangkan pengukuran kompetensi bidang teknis tertentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan spesialisasi/spesifikasi pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh arsiparis, dengan maksud untuk mendukung profesionalisme dan kemandirian Jabatan Fungsional Arsiparis secara spesifik/spesialisasi.

### **Bapak/Ibu peserta sertifikasi serta hadirin yang berbahagia,**

Sertifikasi (pengukuran/uji kompetensi) di masa kini dan mendatang merupakan suatu keniscayaan dan hal yang mutlak bagi seluruh sumber daya manusia kearsipan. Apalagi di era persaingan global dan pasar bebas sekarang ini, (memasuki MEA atau AEC) Tahun 2015, kualitas dan kompetensi merupakan suatu yang menjadi pemicu dan penentu dalam persaingan global. Artinya siapa yang berkompeten dialah yang memiliki peluang yang besar dalam berkarier dan memimpin.

Dari prespektif nasionalisme, uji kompetensi merupakan suatu langkah taktis strategis untuk melakukan proteksi bagi sumber daya manusia kearsipan "pribumi" dari "serbuan" Arsiparis dari negara lain ketika negara tidak dapat melakukan proteksi secara yuridis normatif, (agar tidak menjadi "penonton" dan "tamu" di negara sendiri). Dari perspektif global, uji

kompetensi merupakan prasyarat sekaligus ajang promosi untuk meraih kesempatan/peluang berkarya dan berkarier di tingkat regional dan internasional. Artinya sertifikasi merupakan upaya proteksi sekaligus ajang promosi bagi Arsiparis agar tetap eksis dan mampu bersaing dikancah global.

Untuk mendukung uji kompetensi ini, saat ini ANRI sedang membangun sistem dan manajemen sumber daya manusia kearsipan yang didukung dengan kebijakan yang komprehensif, akomodatif, dan progresif, dalam bentuk peraturan terkait dengan standar kompetensi SDM Kearsipan atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Kearsipan, pedoman sertifikasi, standar kualitas hasil kerja, pedoman penilaian kinerja, pedoman formasi. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ditandatangani. Termasuk aplikasi pendukung uji kompetensi. Kedepan penyelenggaraan Pendidikan dan atau pendidikan dan pelatihan kearsipan harus mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan oleh ANRI selaku instansi Pembina Kearsipan dan Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis.

**Bapak/Ibu peserta sertifikasi serta hadirin yang berbahagia,**

Saya mengharapkan uji kompetensi ini tidak dimaknai sebagai suatu langkah atau kebijakan yang kontraproduktif dengan semangat peningkatan dan penambahan jumlah (kuantitas) Jabatan Fungsional Arsiparis yang harus ada pada lembaga negara, pemerintah daerah dan perguruan tinggi negeri serta pemangku kepentingan lainnya. Tentunya dalam melakukan uji kompetensi, ANRI akan terus menjalin kerja sama dengan organisasi profesi, dalam hal ini Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) dan lembaga/unit kerja pembina pegawai di lingkungan lembaga negara,

pemerintah daerah dan perguruan tinggi serta Badan Usaha Milik Negara/Daerah serta POLRI dan TNI.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat mengikuti Sertifikasi semoga menghasilkan Arsiparis-Arsiparis yang semakin kompeten dan profesional sehingga dapat bersaing dan dapat terwujud penyelenggaraan kearsipan yang lebih baik, dengan mengucapkan bismillaahirrahmaanirrahim “Sertifikasi Arsiparis Bidang Kompetensi Pengelolaan Arsip Dinamis Tahun 2015” ini saya buka dengan resmi. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 10 November 2015

**Kepala**

**Dr. Mustari Irawan, MPA**